



PUTUSAN
Nomor 310/Pid.B/2021/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alfa Khasanah Binti Taslani;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 16 September 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Ambokembang Gg.13 No.36 RT.24 RW.12,
Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap / 70 / XI / 2021 / Reskrim tanggal 4 November 2021;

Terdakwa Alfa Khasanah Binti Taslani ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 293/Pid.B/2021/PN Pkl tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2021/PN Pkl tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFA KHASANAH Binti TASLANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Keputusan Pengurus Koperasi Pemuda Buana "KOPENA" Kota Pekalongan Nomor: 017/Sekr/A/SK/XI/2019 tentang Penetapan Saudara Alfa Khasanah sebagai karyawan tetap pada bagian headteller & Admin Keuangan KOPENA Cabang Kedungwuni;
 - 2) 1 (satu) buku foto copy Standar Operasional Prosedur (SOP) KSPPS KOPENA, tertanggal Juni 2018;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas KSPPS Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) No.: 04/Peng.Sekr.SPT/A/V/2021, tanggal 31 Mei 2021;
 - 4) 1 (satu) bendel Ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan/Investigasi KSPPS "KOPENA" Cabang Kedungwuni, tertanggal 1 Juli 2021;
 - 5) 2 (dua) lembar slip gaji karyawan KSPPS KOPENA a.n. ALFA KHASANAH untuk bulan April dan Mei 2021, berikut bukti Laporan Mutasi Tabungan KSPPS KOPENA No. Rekening: 211040003218, nama: ALFA KHASANAH;
 - 6) 17 (tujuh belas) amplop warna coklat yang masing-masing berisi slip pengambilan tabungan, foto copy buku tabungan dan laporan mutasi tabungan KSPPS KOPENA;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tabungan KSPPS KOPENA a.n. LASIYAH LANTRAH, No. Rekening: 211040007240, jumlah setoran Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tertanggal 10 Mei 2021;
- 8) 1 (satu) amplop warna coklat yang berisi slip pengambilan tabungan, foto copy buku tabungan dan laporan mutasi tabungan KSPPS KOPENA atas nama nasabah: LAELA KHOMSAH, No. Rekening: 211040005652;
- 9) 1 (satu) lembar cetak (hard copy) JURNAL LISTING – USER 040306/AGUS YULIANTO, Periode: 11-05-2021 s/d 11-05-2021, tanggal cetak: 16-06-2021, Jam cetak: 08:13:16, total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Mutasi Buku Besar KSPPS KOPENA Cabang: Kedungwuni, No. Account: 1050102, periode: 04-05-2021 s/d, tanggal cetak: 12/07/2021, berikut lampirannya berupa foto copy buku rekening Kospin Jasa Syariah, Cabang: Syariah Kedungwuni, Nomor: 203901300128, Nama: Kopena Kedungwuni, alamat Jl Raya Gembong No. 33 Kedungwuni, Kab. Pekalongan dan foto copy buku rekening Kospin Jasa Syariah, Cabang: Syariah Kedungwuni, Nomor: 201901300557, Nama: Kopena Kedungwuni, alamat Jl Raya Gembong No. 33 Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- 11) 1 (satu) lembar MEMO dari: pengurus, untuk: Kepala Divisi OPS & SDM KSPPS Kopena Kedungwuni, CC: Kabag Keuangan Pusat, Kadiv Pengawasan dan Pajak, sifat: segera, tanggal 15 Maret 2021;
- 12) 5 (lima) lembar Laporan Kas Harian Kopena Kedungwuni (tanggal 6,7,11,24 dan 25 Mei 2021).

Dikembalikan kepada KSPPS Kopena Kedungwuni melalui Saksi FAILLA SUFFA, S.M. Binti AMROZI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, serta sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ALFA KHASANAH Binti TASLANI, pada hari Selasa tanggal 30 bulan Maret tahun 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu di Tahun 2021, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Pemuda Buana (KSPPS KOPENA) Cabang Kedungwuni atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan beberapa perbuatan yang diantaranya terdapat hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yakni karena jabatannya, hubungan kerja, pencaharian, upah, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALFA KHASANAH Binti TASLANI merupakan Karyawan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Pemuda Buana (KSPPS KOPENA) Cabang Kedungwuni dengan jabatan Head Teller berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Pemuda Buana "KOPENA" Kota Pekalongan Nomor: 017/Sekr/A/SK/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019. Diantara tugas Terdakwa selaku Head Teller adalah mengelola kas kecil (petty cash) dan bertanggungjawab memastikan ketetapan penghitungan uang kas riil serta menjamin keamanan keuangan perusahaan telah tersimpan di brankas atau disetor di Bank;

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku Head Teller pada hari Selasa tanggal 30 bulan Maret tahun 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Mei tahun 2021 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Pemuda Buana (KSPPS KOPENA) Cabang Kedungwuni telah mengambil uang kas dalam brankas, tidak menyetorkan setoran simpanan anggota koperasi ke dalam sistem, dan melakukan penarikan simpanan dari rekening nasabah, yang kesemuanya digunakan untuk kepentingan pribadi;

Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang kas dalam brankas untuk kepentingan pribadi masing-masing pada tanggal 06 Mei 2021 sejumlah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 07 Mei 2021 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 11 Mei 2021 sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 24 Mei 2021 sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), pada tanggal 25 Mei 2021 sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah). Sehingga Terdakwa mengambil uang dari brankas total sejumlah Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa juga telah menerima dan tidak menyetorkan serta menggunakan untuk kepentingan pribadi uang yang diterima dari anggota/ nasabah an. LASIYAH LANTRAH ke dalam sistem simpanan (No. Rek. 211040007240) sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan proses transaksi penarikan simpanan/ tabungan tanpa sepengetahuan anggota/ nasabah sejumlah total Rp. 605.900.000,- (enam ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membuat slip penarikan dan memalsukan tandatangan anggota/ nasabah seakan-akan anggota/ nasabah tersebut datang melakukan transaksi penarikan. Adapun uang yang diambil Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi tersebut sebagai berikut:

NO.	NO. REK.	NAMA	TANGGAL	JUMLAH
1	211040007240	Lasiyah L	30/03/2021	2.500.000
2	--"	--"	31/03/2021	5.000.000
3	--"	--"	01/04/2021	4.000.000
4	211040005955	Suyatni	05/04/2021	6.000.000
5	--"	--"	03/05/2021	8.000.000
6	--"	--"	25/05/2021	2.000.000
7	211040003145	Laela Khomsah	19/04/2021	12.500.000
8	--"	--"	24/05/2021	13.000.000
9	211040005652	Laela Khomsah	25/05/2021	18.000.000
10	211040006110	Tegah P	19/04/2021	4.000.000
11	211040006675	Faidah	19/04/2021	6.200.000
12	--"	--"	07/04/2021	3.000.000
13	211040003482	Herlinawati	15/04/2021	5.500.000
14	211040002968	Khomsatun	05/05/2021	90.000.000
15	--"	--"	11/05/2021	70.000.000
16	211040006893	Sumaryanah	07/05/2021	60.000.000



17	211040001705	Abdul Wahid	07/05/2021	71.000.000
18	211040007702	Risqi Amalia	07/05/2021	3.200.000
19	211040002593	Mustakimah	21/05/2021	20.000.000
20	211040004365	Susanto	21/05/2021	100.000.000
21	211040007421	Nadhifatul Ana	25/05/2021	10.000.000
22	211040006855	Nur Azizah	25/05/2021	40.000.000
23	211040007268	Ana Kurnia	25/05/2021	20.000.000
24	211040003295	Danonah	01/04/2021	2.000.000
25	211040005815	Noviyanti	05/05/2021	30.000.000

Bahwa dari ketiga modus tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah total Rp. 1.202.900.000,- (satu milyar dua ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan menurut pengakuannya Terdakwa gunakan sebagai pemberian pinjaman kepada Sdr. ANGGA seorang lelaki di Jakarta yang dikenalnya melalui aplikasi pencarian jodoh TINDER dan bisnis property; Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 Saksi FAILLA SUFFA, S.M. Binti AMROZI dan Saksi RUSNAWATI Binti SANUSI yang merupakan Divisi Pengawasan dan Pajak KSPPS KOPENA melakukan pemeriksaan di Kantor KSPPS KOPENA Cabang Kedungwuni dan menemukan sejumlah penyimpangan yang dilakukan Terdakwa selaku Head Teller sebagaimana disebutkan di atas. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut KSPPS KOPENA harus mengembalikan sejumlah uang milik nasabah/ anggota koperasi dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.202.900.000,- (satu milyar dua ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Sehingga Saksi FAILLA SUFFA, S.M. Binti AMROZI melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian Resor Pekalongan pada tanggal 10 September 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi FAILLA SUFFA, S.M. Binti AMROZI: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa selaku Head Teller



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSPPS Kopena Cabang Kedungwuni;

- Bahwa Saksi merupakan Divisi Pengawasan dan Pajak KSPPS Kopena Cabang Kedungwuni yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 31 Mei sampai dengan 1 Juli 2021;
- Bahwa Saksi bersama Saksi RUSNAWATI melakukan pemeriksaan atas laporan dugaan selisih kas dan bon kas di KSPPS Kopena Cabang Kedungwuni berdasarkan Surat Perintah Tugas No.04/Peng.Sekr.SPT/A/2021 tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa metode yang Saksi gunakan dalam pemeriksaan adalah: menganalisa data simpanan anggota, memvalidasi dokumen simpanan-mutasi transaksi-fisik kas-laporan keuangan, dan mengklarifikasi anggota-karyawan-Terdakwa;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut Saksi menemukan adanya 3 (tiga) penyalahgunaan yang dilakukan Terdakwa yakni pengambilan uang kas dalam brankas, tidak menyetorkan setoran simpanan anggota koperasi ke dalam sistem, dan melakukan penarikan simpanan dari rekening anggota, yang kesemuanya digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pengambilan uang kas dalam brankas untuk kepentingan pribadi Terdakwa dilakukan masing-masing pada tanggal 06 Mei 2021 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 07 Mei 2021 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 11 Mei 2021 sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 24 Mei 2021 sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), pada tanggal 25 Mei 2021 sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah). Sehingga Terdakwa mengambil uang dari brankas total sejumlah Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga telah menerima dan tidak menyetorkan serta menggunakan untuk kepentingan pribadi uang yang diterima dari anggota/nasabah an. LASIYAH LANTRAH ke dalam sistem simpanan (No.Rek. 211040007240) sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan proses transaksi penarikan simpanan/ tabungan tanpa sepengetahuan anggota sejumlah total Rp. 605.900.000,- (enam ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membuat slip penarikan dan memalsukan tandatangan anggota/nasabah seakan-akan anggota tersebut datang melakukan transaksi penarikan, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO.	NO. REK.	NAMA	TANGGAL	JUMLAH
1	211040007240	Lasiyah L	30/03/2021	2.500.000
2	--"	--"	31/03/2021	5.000.000
3	--"	--"	01/04/2021	4.000.000
4	211040005955	Suyatni	05/04/2021	6.000.000
5	--"	--"	03/05/2021	8.000.000
6	--"	--"	25/05/2021	2.000.000
7	211040003145	Laela Khomsah	19/04/2021	12.500.000
8	--"	--"	24/05/2021	13.000.000
9	211040005652	Laela Khomsah	25/05/2021	18.000.000
10	211040006110	Tegah P	19/04/2021	4.000.000
11	211040006675	Faidah	19/04/2021	6.200.000
12	--"	--"	07/04/2021	3.000.000
13	211040003482	Herlinawati	15/04/2021	5.500.000
14	211040002968	Khomsatun	05/05/2021	90.000.000
15	--"	--"	11/05/2021	70.000.000
16	211040006893	Sumaryanah	07/05/2021	60.000.000
17	211040001705	Abdul Wahid	07/05/2021	71.000.000
18	211040007702	Risqi Amalia	07/05/2021	3.200.000
19	211040002593	Mustakimah	21/05/2021	20.000.000
20	211040004365	Susanto	21/05/2021	100.000.000
21	211040007421	Nadhifatul Ana	25/05/2021	10.000.000
22	211040006855	Nur Azizah	25/05/2021	40.000.000
23	211040007268	Ana Kurnia	25/05/2021	20.000.000
24	211040003295	Danonah	01/04/2021	2.000.000
25	211040005815	Noviyanti	05/05/2021	30.000.000

- Bahwa keseluruhan Terdakwa memperoleh uang sejumlah total Rp. 1.202.900.000,- (satu milyar dua ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dalam klarifikasi Terdakwa mengakui ditransfer kepada Sdr. ANGGA seorang lelaki di Jakarta yang dikenalnya melalui aplikasi pencarian jodoh TINDER sebagai pinjaman dan bisnis property;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu masih ada lagi kas bon yang tidak sesuai untuk Sdr. MUHAMMAD NAFIS yang tidak tercatat dalam sistem sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun kemudian uang sudah dikembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KSPPS Kopena harus dan telah mengganti uang anggota sebesar sejumlah total Rp. 1.202.900.000,- (satu milyar dua ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi RUSNAWATI : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa selaku Head Teller KSPPS Kopena Cabang Kedungwuni;
- Bahwa Saksi merupakan Divisi Pengawasan dan Pajak KSPPS Kopena Cabang Kedungwuni yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 31 Mei sampai dengan 1 Juli 2021;
- Bahwa Saksi bersama Saksi FAILLA SUFFA melakukan pemeriksaan atas laporan dugaan selisih kas dan bon kas di KSPPS Kopena Cabang Kedungwuni berdasarkan Surat Perintah Tugas No.04/Peng.Sekr.SPT/A/2021 tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa metode yang saksi gunakan dalam pemeriksaan adalah: menganalisa data simpanan anggota, memvalidasi dokumen simpanan-mutasi transaksi-fisik kas-laporan keuangan, dan mengklarifikasi anggota-karyawan-Terdakwa;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut Saksi menemukan adanya 3 (tiga) penyalahgunaan yang dilakukan Terdakwa yakni pengambilan uang kas dalam brankas, tidak menyetorkan setoran simpanan anggota koperasi ke dalam sistem, dan melakukan penarikan simpanan dari rekening anggota, yang kesemuanya digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pengambilan uang kas dalam brankas untuk kepentingan pribadi Terdakwa dilakukan masing-masing pada tanggal 06 Mei 2021 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 07 Mei 2021 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 11 Mei 2021 sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 24 Mei

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), pada tanggal 25 Mei 2021 sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah). Sehingga Terdakwa mengambil uang dari brankas total sejumlah Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga telah menerima dan tidak menyetorkan serta menggunakan untuk kepentingan pribadi uang yang diterima dari anggota/nasabah an. LASIYAH LANTRAH ke dalam sistem simpanan (No.Rek. 211040007240) sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan proses transaksi penarikan simpanan/ tabungan tanpa sepengetahuan anggota sejumlah total Rp. 605.900.000,- (enam ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membuat slip penarikan dan memalsukan tandatangan anggota/nasabah seakan-akan anggota tersebut datang melakukan transaksi penarikan, sebagai berikut:

NO.	NO. REK.	NAMA	TANGGAL	JUMLAH
1	211040007240	Lasiyah L	30/03/2021	2.500.000
2	--"	--"	31/03/2021	5.000.000
3	--"	--"	01/04/2021	4.000.000
4	211040005955	Suyatni	05/04/2021	6.000.000
5	--"	--"	03/05/2021	8.000.000
6	--"	--"	25/05/2021	2.000.000
7	211040003145	Laela Khomsah	19/04/2021	12.500.000
8	--"	--"	24/05/2021	13.000.000
9	211040005652	Laela Khomsah	25/05/2021	18.000.000
10	211040006110	Tegah P	19/04/2021	4.000.000
11	211040006675	Faidah	19/04/2021	6.200.000
12	--"	--"	07/04/2021	3.000.000
13	211040003482	Herlinawati	15/04/2021	5.500.000
14	211040002968	Khomsatun	05/05/2021	90.000.000
15	--"	--"	11/05/2021	70.000.000
16	211040006893	Sumaryanah	07/05/2021	60.000.000
17	211040001705	Abdul Wahid	07/05/2021	71.000.000
18	211040007702	Risqi Amalia	07/05/2021	3.200.000
19	211040002593	Mustakimah	21/05/2021	20.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	211040004365	Susanto	21/05/2021	100.000.000
21	211040007421	Nadhifatul Ana	25/05/2021	10.000.000
22	211040006855	Nur Azizah	25/05/2021	40.000.000
23	211040007268	Ana Kurnia	25/05/2021	20.000.000
24	211040003295	Danonah	01/04/2021	2.000.000
25	211040005815	Noviyanti	05/05/2021	30.000.000

- Bahwa keseluruhan Terdakwa memperoleh uang sejumlah total Rp. 1.202.900.000,- (satu milyar dua ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dalam klarifikasi Terdakwa mengakui ditransfer kepada Sdr. ANGGA seorang lelaki di Jakarta yang dikenalnya melalui aplikasi pencarian jodoh TINDER sebagai pinjaman dan bisnis property;
- Bahwa selain itu masih ada lagi kas bon yang tidak sesuai untuk Sdr. MUHAMMAD NAFIS yang tidak tercatat dalam sistem sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun kemudian uang sudah dikembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KSPPS Kopena harus dan telah mengganti uang anggota sebesar sejumlah total Rp. 1.202.900.000,- (satu milyar dua ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi AGUS YULIANTO Bin MASHURI: dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa selaku Head Teller KSPPS Kopena Cabang Kedungwuni;
- Bahwa Saksi merupakan Mantan Pimpinan KSPPS Kopena Cabang Kedungwuni (tanggal 26 September 2017 sampai dengan 7 Juni 2021), pada tanggal 4 Juni 2021 Saksi dipindahkan ke Kopena Pusat, dan tanggal 1 September 2021 Saksi diberhentikan;
- Bahwa saat masih sebagai Pimpinan KSPPS Kopena Cabang Kedungwuni Terdakwa merupakan Head Teller Kantor yang diantara tugasnya adalah mengelola kas kecil (petty cash) dan bertanggungjawab memastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketetapan penghitungan uang kas riil serta menjamin keamanan keuangan perusahaan telah tersimpan di brankas atau disetor di Bank;

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 terdapat pemeriksaan dari Divisi Pengawasan Kopena Pusat dan ditemukan adanya 3 (tiga) penyalahgunaan yang dilakukan Terdakwa yakni pengambilan uang kas dalam brankas, tidak menyetorkan setoran simpanan anggota koperasi ke dalam sistem, dan melakukan penarikan simpanan dari rekening anggota, yang kesemuanya digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pengambilan uang kas dalam brankas untuk kepentingan pribadi Terdakwa dilakukan masing-masing pada tanggal 06 Mei 2021 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 07 Mei 2021 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 11 Mei 2021 sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 24 Mei 2021 sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), pada tanggal 25 Mei 2021 sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah). Sehingga Terdakwa mengambil uang dari brankas total sejumlah Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga telah menerima dan tidak menyetorkan serta menggunakan untuk kepentingan pribadi uang yang diterima dari anggota/nasabah an. LASIYAH LANTRAH ke dalam sistem simpanan (No.Rek. 211040007240) sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan proses transaksi penarikan simpanan/ tabungan tanpa sepengetahuan anggota sejumlah total Rp. 605.900.000,- (enam ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membuat slip penarikan dan memalsukan tandatangan anggota/nasabah seakan-akan anggota tersebut datang melakukan transaksi penarikan;
- Bahwa keseluruhan Terdakwa memperoleh uang sejumlah total Rp. 1.202.900.000,- (satu milyar dua ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dalam klarifikasi Terdakwa mengakui ditransfer kepada Sdr. ANGGA seorang lelaki di Jakarta yang dikenalnya melalui aplikasi pencarian jodoh TINDER sebagai pinjaman dan bisnis property;
- Bahwa selain itu masih ada lagi kas bon yang tidak sesuai untuk Sdr. MUHAMMAD NAFIS yang tidak tercatat dalam sistem sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa kasbon untuk Sdr. MUHAMMAD NAFIS tersebut atas persetujuan Saksi namun kemudian uang sudah dikembalikan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan uang selain untuk kasbon Sdr. MUHAMMAD NAFIS tidak sepersetujuan Saksi selaku pimpinan;
- Bahwa Saksi tidak langsung melaporkan Terdakwa pada saat pertama kali mengetahui perbuatan Terdakwa karena masih berharap bisa diselesaikan kekeluargaan;
- Bahwa akibat kelalaian Saksi selaku Pimpinan kemudian Saksi diberhentikan pada tanggal 1 September 2021;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KSPPS Kopena harus dan telah mengganti uang anggota sebesar sejumlah total Rp. 1.202.900.000,- (satu milyar dua ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4.Saksi SUMARYANAH Binti KALIRI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui daam perkara ini sehubungan dengan perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa selaku Teller KSPPS Kopena Cabang Kedungwuni;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota/NasabahKSPPS Kopena Cabang Kedungwuni sejak tahun 2017 dengan nomor rekening 21104006893;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi pernah datang ke KSPPS Kopena Cabang Kedungwuni untuk mengambil uang namun kemudian saldo tidak cukup;
- Bahwa kemudian Saksi diklarifikasi oleh Ibu Hajjah-Divisi Pengawasan dan ditanyakan apakah pada tanggal 07 Mei 2021 pernah melakukan penarikan uang dan Saksi menjawab tidak pernah;
- Bahwa kemudian Ibu Hajjah diperlihatkan kepada Saksi slip penarikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi membantah tandatangan Saksi dalam slip tersebut;
- Bahwa kemudian ketika oleh pihak Kepolisian pada bulan Oktober 2021 Saksi mengetahui Terdakwa yang telah menggunakan uang milik Saksi;
- Bahwa saat ini uang dalam tabungan Saksi yang hilang tersebut telah diganti oleh KSPPS Kopena Cabang Kedungwuni;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti slip penarikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi membantah tandatangan Saksi dalam slip tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5.Saksi MUSTAQIMAH Binti M. MU'AL: dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa selaku Teller KSPPS Kopena Cabang Kedungwuni;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota/ NasabahKSPPS Kopena Cabang Kedungwuni sejak tahun 2016 dengan nomor rekening 21104002593;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 Saksi pernah didatangi oleh Petugas Divisi Pengawasan KSPPS Pusat dan ditanyakan apakah pernah melakukan penarikan uang pada tanggal 21 Mei 2021 dan Saksi jawab tidak pernah;
- Bahwa kemudian Petugas Divisi Pengawasanmemperlihatkan kepada Saksi slip penarikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi membantah tandatangan Saksi dalam slip tersebut;
- Bahwa kemudian ketika oleh pihak Kepolisian pada bulan Oktober 2021 Saksi mengetahui Terdakwa yang telah menggunakan uang milik Saksi[
- Bahwa saat ini uang dalam tabungan Saksi yang hilang tersebut telah diganti oleh KSPPS Kopena Cabang Kedungwuni;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti slip penarikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi membantah tandatangan Saksi dalam slip tersebut;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Pemuda Buana (KSPPS KOPENA) Cabang Kedungwuni dengan jabatan Head Teller;
- Bahwa Terdakwa diangkatberdasarkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Pemuda Buana



“KOPENA” Kota Pekalongan Nomor: 017/Sekr/A/SK/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019;

- Bahwa diantara tugas Terdakwa selaku Head Teller adalah mengelola kas kecil (petty cash) dan bertanggungjawab memastikan ketetapan penghitungan uang kas riil serta menjamin keamanan keuangan perusahaan telah tersimpan di brankas atau disetor di Bank;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya telah mengambil uang kas dalam brankas, tidak menyetorkan setoran simpanan anggota koperasi ke dalam sistem, dan melakukan penarikan simpanan dari rekening nasabah;
- Bahwa di KSPPS Kopena Cabang Kedugwuni ada 2 (dua) orang pemegang kunci brankas yakni Saksi dan Pimpinan Cabang dan cukup satu kunci bisa membuka brankas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang kas dalam brankas untuk kepentingan pribadi masing-masing pada tanggal 06 Mei 2021 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 07 Mei 2021 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 11 Mei 2021 sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 24 Mei 2021 sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), pada tanggal 25 Mei 2021 sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa sehingga Terdakwa mengambil uang dari brankas total sejumlah Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga telah menerima dan tidak menyetorkan serta menggunakan untuk kepentingan pribadi uang yang diterima dari anggota/ nasabah an. LASIYAH LANTRAH ke dalam sistem simpanan (No.Rek. 211040007240) sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan proses transaksi penarikan simpanan/ tabungan tanpa sepengetahuan anggota/ nasabah sejumlah total Rp. 605.900.000,- (enam ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membuat slip penarikan dan memalsukan tandatangan anggota/ nasabah seakan-akan anggota/ nasabah tersebut datang melakukan transaksi penarikan, sebagai berikut:

NO.	NO. REK.	NAMA	TANGGAL	JUMLAH
1	211040007240	Lasiyah L	30/03/2021	2.500.000
2	--“--	--“--	31/03/2021	5.000.000
3	--“--	--“--	01/04/2021	4.000.000



4	211040005955	Suyatni	05/04/2021	6.000.000
5	--"	--"	03/05/2021	8.000.000
6	--"	--"	25/05/2021	2.000.000
7	211040003145	Laela Khomsah	19/04/2021	12.500.000
8	--"	--"	24/05/2021	13.000.000
9	211040005652	Laela Khomsah	25/05/2021	18.000.000
10	211040006110	Tegah P	19/04/2021	4.000.000
11	211040006675	Faidah	19/04/2021	6.200.000
12	--"	--"	07/04/2021	3.000.000
13	211040003482	Herlinawati	15/04/2021	5.500.000
14	211040002968	Khomsatun	05/05/2021	90.000.000
15	--"	--"	11/05/2021	70.000.000
16	211040006893	Sumaryanah	07/05/2021	60.000.000
17	211040001705	Abdul Wahid	07/05/2021	71.000.000
18	211040007702	Risqi Amalia	07/05/2021	3.200.000
19	211040002593	Mustakimah	21/05/2021	20.000.000
20	211040004365	Susanto	21/05/2021	100.000.000
21	211040007421	Nadhifatul Ana	25/05/2021	10.000.000
22	211040006855	Nur Azizah	25/05/2021	40.000.000
23	211040007268	Ana Kurnia	25/05/2021	20.000.000
24	211040003295	Danonah	01/04/2021	2.000.000
25	211040005815	Noviyanti	05/05/2021	30.000.000

- Bahwa keseluruhan Terdakwa memperoleh uang sejumlah total Rp. 1.202.900.000,- (satu milyar dua ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan sebagai pemberian pinjaman kepada Sdr. ANGGA seorang lelaki di Jakarta untuk kepentingan membayar balik nama rumah;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. ANGGA yang katanya pegawai Imigrasi melalui aplikasi pencarian jodoh TINDER dan sempat berpacaran namun belum pernah ketemuan;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa transfer secara bertahap kepada Sdr. ANGGA melalui BRI Link Jl. Kranji Kedungwuni;
- Bahwa kepada Terdakwa dibacakan BAP poin 15 perihal 66 (enam puluh enam) aktivitas transfer dan Terdakwa membenarkan rincian tersebut merupakan transfer Terdakwa kepada Sdr. ANGGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 66 (enam puluh enam) aktivitas transfer tersebut tidak ada nama "ANGGA" karena nama-nama tujuan transfer berdasarkan permintaan Sdr. ANGGA;
- Bahwa ketika ditanya kenapa belum pernah ketemu dan tidak ada nama ANGGA dalam tujuan transfer namun kenapa Terdakwa bersedia terus mentransfer, Terdakwa tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan Sdr. ANGGA kepada pihak Kepolisian Resor Pekalongan Unit Reskrim Bp. TAUFIK namun belum tahu perkembangannya;
- Bahwa dari jumlah uang yang Terdakwa ambil tidak ada yang Terdakwa gunakan pribadi kesemuanya ditransfer kepada Sdr. ANGGA;
- Bahwa pendapatan per bulan Terdakwa ketika menjadi Head Teller adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan jumlah tersebut cukup untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa selain itu masih ada lagi kas bon yang tidak sesuai untuk Sdr. MUHAMMAD NAFIS yang tidak tercatat dalam sistem sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), kendati Majelis telah memberikan kesempatan kepadanya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Pengurus Koperasi Pemuda Buana "KOPENA" Kota Pekalongan Nomor: 017/Sekr/A/SK/XI/2019 tentang Penetapan Saudara Alfa Khasanah sebagai karyawan tetap pada bagian headteller & Admin Keuangan KOPENA Cabang Kedungwuni;
2. 1 (satu) buku foto copy Standar Operasional Prosedur (SOP) KSPPS KOPENA, tertanggal Juni 2018;
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas KSPPS Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) No.: 04/Peng.Sekr.SPT/AV/2021, tanggal 31 Mei 2021;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel Ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan/Investigasi KSPPS “KOPENA” Cabang Kedungwuni, tertanggal 1 Juli 2021;
5. 2 (dua) lembar slip gaji karyawan KSPPS KOPENA a.n. ALFA KHASANAH untuk bulan April dan Mei 2021, berikut bukti Laporan Mutasi Tabungan KSPPS KOPENA No. Rekening: 211040003218, nama: ALFA KHASANAH;
6. 17 (tujuh belas) amplop warna coklat yang masing-masing berisi slip pengambilan tabungan, foto copy buku tabungan dan laporan mutasi tabungan KSPPS KOPENA;
7. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tabungan KSPPS KOPENA a.n. LASIYAH LANTRAH, No. Rekening: 211040007240, jumlah setoran Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tertanggal 10 Mei 2021;
8. 1 (satu) amplop warna coklat yang berisi slip pengambilan tabungan, foto copy buku tabungan dan laporan mutasi tabungan KSPPS KOPENA atas nama nasabah: LAELA KHOMSAH, No. Rekening: 211040005652;
9. 1 (satu) lembar cetak (hard copy) JURNAL LISTING – USER 040306/AGUS YULIANTO, Periode: 11-05-2021 s/d 11-05-2021, tanggal cetak: 16-06-2021, Jam cetak: 08:13:16, total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar Mutasi Buku Besar KSPPS KOPENA Cabang: Kedungwuni, No. Account: 1050102, periode: 04-05-2021 s/d, tanggal cetak: 12/07/2021, berikut lampirannya berupa foto copy buku rekening Kospin Jasa Syariah, Cabang: Syariah Kedungwuni, Nomor: 203901300128, Nama: Kopena Kedungwuni, alamat Jl Raya Gembong No. 33 Kedungwuni, Kab. Pekalongan dan foto copy buku rekening Kospin Jasa Syariah, Cabang: Syariah Kedungwuni, Nomor: 201901300557, Nama: Kopena Kedungwuni, alamat Jl Raya Gembong No. 33 Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
11. 1 (satu) lembar MEMO dari: pengurus, untuk: Kepala Divisi OPS & SDM KSPPS Kopena Kedungwuni, CC: Kabag Keuangan Pusat, Kadiv Pengawasan dan Pajak, sifat: segera, tanggal 15 Maret 2021;
12. 5 (lima) lembar Laporan Kas Harian Kopena Kedungwuni (tanggal 6,7,11,24 dan 25 Mei 2021).

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Pemuda Buana (KSPPS KOPENA) Cabang Kedungwuni dengan jabatan Head Teller;
- Bahwa Terdakwa diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Pemuda Buana "KOPENA" Kota Pekalongan Nomor: 017/Sekr/A/SK/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019;
- Bahwa diantara tugas Terdakwa selaku Head Teller adalah mengelola kas kecil (petty cash) dan bertanggungjawab memastikan ketetapan penghitungan uang kas riil serta menjamin keamanan keuangan perusahaan telah tersimpan di brankas atau disetor di Bank;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya telah mengambil uang kas dalam brankas, tidak menyetorkan setoran simpanan anggota koperasi ke dalam sistem, dan melakukan penarikan simpanan dari rekening nasabah;
- Bahwa di KSPPS Kopena Cabang Kedugwuni ada 2 (dua) orang pemegang kunci brankas yakni Saksi dan Pimpinan Cabang dan cukup satu kunci bisa membuka brankas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang kas dalam brankas untuk kepentingan pribadi masing-masing pada tanggal 06 Mei 2021 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 07 Mei 2021 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 11 Mei 2021 sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 24 Mei 2021 sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), pada tanggal 25 Mei 2021 sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa sehingga Terdakwa mengambil uang dari brankas total sejumlah Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga telah menerima dan tidak menyetorkan serta menggunakan untuk kepentingan pribadi uang yang diterima dari anggota/ nasabah an. LASIYAH LANTRAH ke dalam sistem simpanan (No.Rek. 211040007240) sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan proses transaksi penarikan simpanan/ tabungan tanpa sepengetahuan anggota/ nasabah sejumlah total Rp. 605.900.000,- (enam ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membuat slip penarikan dan memalsukan tandatangan anggota/ nasabah seakan-akan anggota/ nasabah tersebut datang melakukan transaksi penarikan, sebagai berikut:

NO.	NO. REK.	NAMA	TANGGAL	JUMLAH
1	211040007240	Lasiyah L	30/03/2021	2.500.000
2	--"	--"	31/03/2021	5.000.000
3	--"	--"	01/04/2021	4.000.000
4	211040005955	Suyatni	05/04/2021	6.000.000
5	--"	--"	03/05/2021	8.000.000
6	--"	--"	25/05/2021	2.000.000
7	211040003145	Laela Khomsah	19/04/2021	12.500.000
8	--"	--"	24/05/2021	13.000.000
9	211040005652	Laela Khomsah	25/05/2021	18.000.000
10	211040006110	Tegah P	19/04/2021	4.000.000
11	211040006675	Faidah	19/04/2021	6.200.000
12	--"	--"	07/04/2021	3.000.000
13	211040003482	Herlinawati	15/04/2021	5.500.000
14	211040002968	Khomsatun	05/05/2021	90.000.000
15	--"	--"	11/05/2021	70.000.000
16	211040006893	Sumaryanah	07/05/2021	60.000.000
17	211040001705	Abdul Wahid	07/05/2021	71.000.000
18	211040007702	Risqi Amalia	07/05/2021	3.200.000
19	211040002593	Mustakimah	21/05/2021	20.000.000
20	211040004365	Susanto	21/05/2021	100.000.000
21	211040007421	Nadhifatul Ana	25/05/2021	10.000.000
22	211040006855	Nur Azizah	25/05/2021	40.000.000
23	211040007268	Ana Kurnia	25/05/2021	20.000.000
24	211040003295	Danonah	01/04/2021	2.000.000
25	211040005815	Noviyanti	05/05/2021	30.000.000

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan Terdakwa memperoleh uang sejumlah total Rp. 1.202.900.000,- (satu milyar dua ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan sebagai pemberian pinjaman kepada Sdr. ANGGA seorang lelaki di Jakarta untuk kepentingan membayar balik nama rumah;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa transfer secara bertahap kepada Sdr. ANGGA melalui BRI Link Jl. Kranji Kedungwuni;
- Bahwa kepada Terdakwa dibacakan BAP poin 15 perihal 66 (enam puluh enam) aktivitas transfer dan Terdakwa membenarkan rincian tersebut merupakan transfer Terdakwa kepada Sdr. ANGGA;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan Sdr. ANGGA kepada pihak Kepolisian Resor Pekalongan Unit Reskrim Bp. TAUFIK namun belum tahu perkembangannya;
- Bahwa dari jumlah uang yang Terdakwa ambil tidak ada yang Terdakwa gunakan pribadi kesemuanya ditransfer kepada Sdr. ANGGA;
- Bahwa pendapatan per bulan Terdakwa ketika menjadi Head Teller adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan jumlah tersebut cukup untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa selain itu masih ada lagi kas bon yang tidak sesuai untuk Sdr. MUHAMMAD NAFIS yang tidak tercatat dalam sistem sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. 64 Ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”
4. Unsur “karena jabatannya, hubungan kerja, pencaharian, upah”
5. Unsur “beberapa perbuatan yang diantaranya terdapat hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Amirudin Bin Darsono adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa dimaksudkan dalam Pasal ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*” mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya. Sedangkan yang yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak (*subyektif recht*) orang lain, atau tanpa kewenangan atau tanpa hak yang tidak perlu bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad “*memiliki*” dalam pasal ini adalah “pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya. (*Vide : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)serta Komentar-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. SOESILO, Politeia Bogor, 1995, hal.258). Dan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan seseorang (tidak selalu harus bernilai ekonomi);

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa, bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku Head Teller pada hari Selasa tanggal 30 bulan Maret tahun 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Mei tahun 2021 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Pemuda Buana (KSPPS KOPENA) Cabang Kedungwuni telah mengambil uang kas dalam brankas, tidak menyetorkan setoran simpanan anggota koperasi ke dalam sistem, dan melakukan penarikan simpanan dari rekening nasabah, yang kesemuanya digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang kas dalam brankas untuk kepentingan pribadi masing-masing pada tanggal 06 Mei 2021 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 07 Mei 2021 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 11 Mei 2021 sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 24 Mei 2021 sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), pada tanggal 25 Mei 2021 sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah). Sehingga Terdakwa mengambil uang dari brankas total sejumlah Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerima dan tidak menyetorkan serta menggunakan untuk kepentingan pribadi uang yang diterima dari anggota/ nasabah an. LASIYAH LANTRAH ke dalam sistem simpanan (No. Rek. 211040007240) sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan proses transaksi penarikan simpanan/ tabungan tanpa sepengetahuan anggota/ nasabah sejumlah total Rp. 605.900.000,- (enam ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membuat slip penarikan dan memalsukan tandatangan anggota/ nasabah seakan-akan anggota/ nasabah tersebut datang melakukan transaksi penarikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa “kesengajaan” dari ketiga modus tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah total Rp. 1.202.900.000,- (satu milyar dua ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan menurut pengakuannya Terdakwa gunakan sebagai

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian pinjaman kepada Sdr. ANGGA seorang lelaki di Jakarta yang dikenalnya melalui aplikasi pencarian jodoh TINDER dan bisnis property;

Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 Saksi FAILLA SUFFA, S.M. Binti AMROZI dan Saksi RUSNAWATI Binti SANUSI yang merupakan Divisi Pengawasan dan Pajak KSPPS KOPENA melakukan pemeriksaan di Kantor KSPPS KOPENA Cabang Kedungwuni dan menemukan sejumlah penyimpangan yang dilakukan Terdakwa selaku Head Teller sebagaimana disebutkan di atas. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut KSPPS KOPENA harus mengembalikan sejumlah uang milik nasabah/ anggota koperasi dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.202.900.000,- (satu milyar dua ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Sehingga Saksi FAILLA SUFFA, S.M. Binti AMROZI melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian Resor Pekalongan pada tanggal 10 September 2021. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki sesuatu barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar Terdakwa bahwa uang milik Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Pemuda Buana (KSPPS KOPENA) Cabang Kedungwuni yang kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena pekerjaan Terdakwa sebagai Head Teller., sehingga unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur “karena jabatannya, hubungan kerja, pencaharian, upah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar uang milik Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Pemuda Buana (KSPPS KOPENA) Cabang Kedungwuni yang kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena pekerjaan Terdakwa sebagai Head Teller.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Unsur “beberapa perbuatan yang diantaranya terdapat hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar yang diperoleh dari alat bukti yang ada terungkap bahwa Terdakwa menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk kepentingan pribadi tersebut pada kurun waktu hari Selasa tanggal 30 bulan Maret tahun 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Mei tahun 2021 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Pemuda Buana (KSPPS KOPENA) Cabang Kedungwuni.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Surat Keputusan Pengurus Koperasi Pemuda Buana "KOPENA" Kota Pekalongan Nomor: 017/Sekr/A/SK/XI/2019 tentang Penetapan Saudara Alfa Khasanah sebagai karyawan tetap pada bagian headteller & Admin Keuangan KOPENA Cabang Kedungwuni;

1. 1 (satu) buku foto copy Standar Operasional Prosedur (SOP) KSPPS KOPENA, tertanggal Juni 2018;
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas KSPPS Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) No.: 04/Peng.Sekr.SPT/A/V/2021, tanggal 31 Mei 2021;
3. 1 (satu) bendel Ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan/Investigasi KSPPS "KOPENA" Cabang Kedungwuni, tertanggal 1 Juli 2021;
4. 2 (dua) lembar slip gaji karyawan KSPPS KOPENA a.n. ALFA KHASANAH untuk bulan April dan Mei 2021, berikut bukti Laporan Mutasi Tabungan KSPPS KOPENA No. Rekening: 211040003218, nama: ALFA KHASANAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 17 (tujuh belas) amplop warna coklat yang masing-masing berisi slip pengambilan tabungan, foto copy buku tabungan dan laporan mutasi tabungan KSPPS KOPENA;
7. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tabungan KSPPS KOPENA a.n. LASIYAH LANTRAH, No. Rekening: 211040007240, jumlah setoran Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tertanggal 10 Mei 2021;
8. 1 (satu) amplop warna coklat yang berisi slip pengambilan tabungan, foto copy buku tabungan dan laporan mutasi tabungan KSPPS KOPENA atas nama nasabah: LAELA KHOMSAH, No. Rekening: 211040005652;
9. 1 (satu) lembar cetak (hard copy) JURNAL LISTING – USER 040306/AGUS YULIANTO, Periode: 11-05-2021 s/d 11-05-2021, tanggal cetak: 16-06-2021, Jam cetak: 08:13:16, total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar Mutasi Buku Besar KSPPS KOPENA Cabang: Kedungwuni, No. Account: 1050102, periode: 04-05-2021 s/d, tanggal cetak: 12/07/2021, berikut lampirannya berupa foto copy buku rekening Kospin Jasa Syariah, Cabang: Syariah Kedungwuni, Nomor: 203901300128, Nama: Kopena Kedungwuni, alamat Jl Raya Gembong No. 33 Kedungwuni, Kab. Pekalongan dan foto copy buku rekening Kospin Jasa Syariah, Cabang: Syariah Kedungwuni, Nomor: 201901300557, Nama: Kopena Kedungwuni, alamat Jl Raya Gembong No. 33 Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
11. 1 (satu) lembar MEMO dari: pengurus, untuk: Kepala Devisi OPS & SDM KSPPS Kopena Kedungwuni, CC: Kabag Keuangan Pusat, Kadiv Pengawasan dan Pajak, sifat: segera, tanggal 15 Maret 2021;
12. 5 (lima) lembar Laporan Kas Harian Kopena Kedungwuni (tanggal 6,7,11,24 dan 25 Mei 2021);

Dikembalikan kepada KSPPS Kopena Kedungwuni melalui Saksi FAILLA SUFFA, S.M. Binti AMROZI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah dipergunakannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfa Khasanah Binti Taslani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Pengurus Koperasi Pemuda Buana "KOPENA" Kota Pekalongan Nomor: 017/Sekr/A/SK/XI/2019 tentang Penetapan Saudara Alfa Khasanah sebagai karyawan tetap pada bagian headteller & Admin Keuangan KOPENA Cabang Kedungwuni;
 2. 1 (satu) buku foto copy Standar Operasional Prosedur (SOP) KSPPS KOPENA, tertanggal Juni 2018;
 3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas KSPPS Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) No.: 04/Peng.Sekr.SPT/A/V/2021, tanggal 31 Mei 2021;
 4. 1 (satu) bendel Ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan/Investigasi KSPPS "KOPENA" Cabang Kedungwuni, tertanggal 1 Juli 2021;
 5. 2 (dua) lembar slip gaji karyawan KSPPS KOPENA a.n. ALFA KHASANAH untuk bulan April dan Mei 2021, berikut bukti Laporan Mutasi Tabungan KSPPS KOPENA No. Rekening: 211040003218, nama: ALFA KHASANAH;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 17 (tujuh belas) amplop warna coklat yang masing-masing berisi slip pengambilan tabungan, foto copy buku tabungan dan laporan mutasi tabungan KSPPS KOPENA;
7. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tabungan KSPPS KOPENA a.n. LASIYAH LANTRAH, No. Rekening: 211040007240, jumlah setoran Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tertanggal 10 Mei 2021;
8. 1 (satu) amplop warna coklat yang berisi slip pengambilan tabungan, foto copy buku tabungan dan laporan mutasi tabungan KSPPS KOPENA atas nama nasabah: LAELA KHOMSAH, No. Rekening: 211040005652;
9. 1 (satu) lembar cetak (hard copy) JURNAL LISTING – USER 040306/AGUS YULIANTO, Periode: 11-05-2021 s/d 11-05-2021, tanggal cetak: 16-06-2021, Jam cetak: 08:13:16, total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 10.1 (satu) lembar Mutasi Buku Besar KSPPS KOPENA Cabang: Kedungwuni, No. Account: 1050102, periode: 04-05-2021 s/d, tanggal cetak: 12/07/2021, berikut lampirannya berupa foto copy buku rekening Kospin Jasa Syariah, Cabang: Syariah Kedungwuni, Nomor: 203901300128, Nama: Kopena Kedungwuni, alamat Jl Raya Gembong No. 33 Kedungwuni, Kab. Pekalongan dan foto copy buku rekening Kospin Jasa Syariah, Cabang: Syariah Kedungwuni, Nomor: 201901300557, Nama: Kopena Kedungwuni, alamat Jl Raya Gembong No. 33 Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- 11.1 (satu) lembar MEMO dari: pengurus, untuk: Kepala Divisi OPS & SDM KSPPS Kopena Kedungwuni, CC: Kabag Keuangan Pusat, Kadiv Pengawasan dan Pajak, sifat: segera, tanggal 15 Maret 2021;
12. 5 (lima) lembar Laporan Kas Harian Kopena Kedungwuni (tanggal 6,7,11,24 dan 25 Mei 2021);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada KSPPS Kopena Kedungwuni melalui Saksi FAILLA
SUFFA, S.M. Binti AMROZI;

6. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, oleh
kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilarius Grahita Setya
Atmaja, S.H., Budi Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri
Retnowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta
dihadiri oleh Eko Hertanto, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten
Pekalongan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.
Ttd
Budi Setyawan, S.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Wuri Retnowati, S.H.